



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1.10/09/BPKPAD-PS/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLA ADMINISTRASI/OPERATOR DAN PETUGAS
PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan keterbatasan sumber daya yang tersedia dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Penagihan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Tenaga Pengelola Administrasi/Operator dan Petugas Penagihan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Sarolangon-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 900.1.3.6/2/BPKPAD-PS/2025, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 39 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Nanda Gusriani,A.md tanggal 02 Januari 2025;
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 40 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Dio Surya Parma tanggal 02 Januari 2025;

14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 41 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Yuliarni,S.TP tanggal 02 Januari 2025;
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 42 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Ghinna Wahyuni Refnal tanggal 02 Januari 2025;
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 43 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Nas Syefriadi tanggal 02 Januari 2025;
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 44 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Rino Okrinaldo tanggal 02 Januari 2025;
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/45 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Maltio, SE.MM tanggal 02 Januari 2025;
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 46 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Yasrizal tanggal 02 Januari 2025;
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 47 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Novrio,S.Si tanggal 02 Januari 2025;
21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 48 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Videll Rosally Prananda, SE tanggal 02 Januari 2025;
22. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 49 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Erianto tanggal 02 Januari 2025;
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 30 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Fhegi Oktarizki,S.Pd tanggal 02 Januari 2025;
24. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 31 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Reiza Patria Yudha,SE tanggal 02 Januari 2025;

25. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 32 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Widesverisa tanggal 02 Januari 2025;
26. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 50 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Isramon tanggal 02 Januari 2025;
27. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 52 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Refnika Sari tanggal 02 Januari 2025;
28. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 53 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Ria Vinola Ivani sari tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Pengelola Administrasi/ Operator dan Petugas Penagihan Pajak Dearah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Tenaga Pengelola Administrasi

1. Membantu menyusun program, kegiatan dan rencana kerja Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak pendapatan pajak daerah;
3. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan Pajak daerah;
4. Memberikan pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak untuk semua jenis pajak daerah;
5. Membuat laporan setiap bulan untuk semua pajak daerah;
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
7. Wajib hadir di kantor setiap hari kerja, mengikuti apel pagi dan mengisi absen sesuai ketentuan;
8. Membantu tugas – tugas lain yang diberikan atasan.

b. Operator Sistem Informasi

1. Membantu pengolahan data pada sistem pengelolaan keuangan dan perpajakan daerah;

2. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem keuangan dan perpajakan daerah;
3. Mencetak SSPD, SKP dan dokumen pajak daerah lainnya.
4. Menjaga dan mengoperasikan Aplikasi Sismiop dan semua peralatannya;
5. Membantu tugas – tugas lain yang diberikan atasan.

c. Petugas Penagihan Pajak Daerah

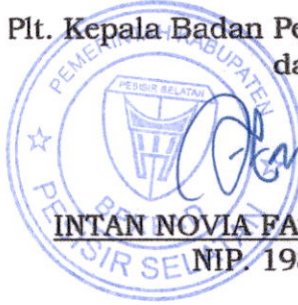
1. Membantu dalam memfasilitasi penagihan pajak daerah yang dilakukan oleh kolektor Nagari;
2. Menghimpun dan merekap Surat Tanda Setoran (STS) pajak daerah;
3. Membuat laporan realisasi semua pajak daerah;
4. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas kelapangan;
6. Membantu tugas – tugas lain yang diberikan atasan.

- KETIGA : Jenis pajak daerah yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :
- a. PBB P2
 - b. BPHTB
 - c. Pajak Jasa Barang Tertentu
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB
 - i. Opsen BBNKB
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KELIMA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah



INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak, MPP, MAP
NIP. 19841111 200902 2 008

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Peringgal.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS ADMINISTRASI/OPERATOR
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

NOMOR : 800.1.10/09 /BPKPAD-PS/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

NO	NAMA	PENDIDIK AN	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	NANDA GUSRIANI,A.Md	D-III	PAINAN, 12 JUNI 1990	PETUGAS PENGOLAH DATA BPHTB / PENELITIAN DAN VERIFIKASI PELAPORAN PAJAK DAERAH
2.	DIO SURYA PARMA	SMK	PAINAN, 25 DESEMBER 1996	PETUGAS PENGOLAH DATA BPHTB / PENELITIAN DAN VERIFIKASI PELAPORAN PAJAK DAERAH
3.	YULIARNI,S.TP	SI	TELUK BAKUNG, 11 OKTOBER 1976	PETUGAS PENGOLAH DATA BPHTB / PENELITIAN DAN VERIFIKASI PELAPORAN PAJAK DAERAH
4.	GHINNA WAHYUNI REFNAL	SMA	TUIK, 03 JUNI 1998	PETUGAS PENGOLAH DATA BPHTB / PENELITIAN DAN VERIFIKASI PELAPORAN PAJAK DAERAH
5.	NAS SYEFRIADI	SMA	PAINAN, 14 SEPTEMBER 1989	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH / PENAGIHAN PAJAK DAERAH
6.	RINO OKRINALDO	SMA	BUNGA PASANG II, 01OKTOBER 1985	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH / PENAGIHAN PAJAK DAERAH PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH
7.	MALTIO,SE.MM	S2	LAGAN GADANG MUDIK,19 JULI 1993	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH / PENAGIHAN PAJAK DAERAH PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH
8.	YASRIZAL	SMA	PAINAN, 28 JUNI 1986	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH / PENAGIHAN PAJAK DAERAH

9.	NOVRIO,S.Si	S1	TIMBULUN, 10 FEBRUARI 1987	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH / PENAGIHAN PAJAK DAERAH PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH
10.	VIDEL ROSALLY PRANANDA,SE	S1	TARUSAN, 01 JULI 1988	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH / PENAGIHAN PAJAK DAERAH PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH
11.	ERIAN TO	SMA	PAINAN,23 DESEMBER 1975	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH / PENAGIHAN PAJAK DAERAH
12.	FHEGI OKTARIZKI,S.Pd	S1	PAINAN,19 OKTOBER 1992	TENAGA ADMINISTRASI/O PERATOR / PENGOLAHAN ,P EMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
13.	REIZA PATRIA YUDHA,SE	S1	PAINAN, 14 APRIL 1987	TENAGA ADMINISTRASI/O PERATOR / PENGOLAHAN ,P EMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
14.	WIDESVERISA	SMA	KOTO BERAPAK,16 DESEMBER 1980	TENAGA ADMINISTRASI/O PERATOR / PENGOLAHAN ,P EMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
15.	ISRAMON	SMEA	PAINAN, 29 APRIL 1976	TENAGA ADMINISTRASI/O PERATOR / PENGOLAHAN ,P EMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
16.	REFNIKA SARI	SMA	PAINAN, 23 JUNI 1987	TENAGA ADMINISTRASI/O PERATOR / PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH
17.	RIA VINOLA IVANI SARI	SMA	PADANG, 05 JUNI 1989	TENAGA ADMINISTRASI/O PERATOR / PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah



INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak, MPP, MAP
NIP. 19841111 200902 2 008